

WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

14 (empat belas) hari kerja.

OUTPUT LAYANAN

Surat Rekomendasi Pemberhentian Dan Mutasi Inspektur Daerah Provinsi Dan Inspektur Pembantu Provinsi.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG B LANTAI 1
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

REKOMENDASI PEMBERHENTIAN DAN MUTASI INSPEKTUR DAERAH PROVINSI DAN INSPEKTUR PEMBANTU PROVINSI



INSPEKTORAT JENDERAL

LATAR BELAKANG

Untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independent dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, maka harus didukung oleh pejabat yang memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh Inspektorat Daerah.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; dan
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/Sj Tanggal 15 Juli 2020 Tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah Dan Konsultasi Pemberhentian Atau Mutasi Inspektur Daerah Dan Inspektur Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PERSYARATAN

1. Surat Gubernur yang menjelaskan alasan dilakukan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan/atau Inspektur Pembantu Daerah;
2. Matriks yang menjelaskan rencana penempatan Inspektur Daerah dan/atau Inspektur Pembantu Daerah setelah dilakukan pemberhentian atau mutasi; dan
3. Dokumen yang menjelaskan profil PNS yang akan dimutasi untuk menduduki jabatan Inspektur Daerah dan/atau Inspektur Pembantu Daerah, yaitu:
 - a. Ijazah terakhir;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. SK pangkat terakhir;
 - d. SK jabatan terakhir;
 - e. Surat tanda telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau Diklat Fungsional Jenjang Ahli Madya untuk jabatan Inspektur Daerah dan Surat tanda telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV atau Diklat Fungsional Jenjang Ahli Muda untuk jabatan Inspektur Daerah dan/atau Inspektur Pembantu Daerah;
 - f. Hasil penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Surat keterangan jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintahan;
 - h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dari pejabat yang berwenang;
 - i. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat; dan
 - j. Sertifikasi pengawasan yang pernah diikuti.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SIOLA
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

